

LEMBAR PERSETUJUAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PEMILIHAN (IKPP)

Jakarta, 06 Mei 2026	
Disusun Oleh:	
Panita Pengadaan Barang General & Consumable Kategori Gas & Welding	
	
Direviu Oleh	Disetujui Oleh
	

No.	Tgl.	Kategori	Status
1	10.01	G	✓
2	10.01	G	✓

INSTRUKSI KEPADA PESERTA PEMILIHAN (IKPP)

1	Entitas peminta	:	- PT Semen Padang di Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut "SP" - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Tuban, Jawa Timur selanjutnya disebut "SI" SP dan SI dapat secara bersama sama untuk selanjutnya disebut sebagai pengguna.
2	Panitia pengadaan	:	Panita Pengadaan Barang General & Consumable Kategori Gas & Welding Alamat: Lantai 6, Gedung Utama Semen Indonesia. Jl. Veteran, Sidomoro, Kebomas, Gresik, Jawa Timur 61122 – Indonesia Seluruh dokumen penawaran dan dokumen lain dalam rangka proses pemilihan penyedia dari peserta pemilihan ditujukan kepada Panitia Pengadaan dan diunggah melalui tautan di bawah ini: https://semenindonesia.tlg.app.jaggaer.com/ Penyampaian dokumen melalui media atau saluran selain tautan tersebut akan dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan administrasi.
3	Nama pengadaan	:	Pembelian Welding Rod
4	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	:	---
5	Kelengkapan Dokumen Pengadaan	:	Kelengkapan dokumen pengadaan antara lain: 1) Instruksi Kepada Peserta Pemilihan (IKPP) 2) Persyaratan Pemberi Kerja (PPK) No. 0000419/PS/DP-ST/50067838/4000/02.2026 3) Rancangan Perjanjian No. 0000419/PS/DP-ST/50067838/4000/02.2026 4) Petunjuk penggunaan BRAVO/JAGGAER ONE

[Redacted Signature]					
VI					
[Redacted Stamp]					

			Sebelum membuat dokumen penawaran, peserta pemilihan dapat memeriksa kelengkapan dokumen pengadaan yang sudah diterima, kemudian peserta pemilihan wajib mengacu pada segala ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam dokumen pengadaan di atas.
6	Tahapan Proses Pemilihan Penyedia	:	Seleksi/Tender Terbatas Tahapan proses pemilihan penyedia: 1) Penyampaian undangan; 2) Penjelasan dokumen pengadaan (aanwiding); 3) Penyampaian dokumen penawaran; 4) Evaluasi penawaran; 5) Klarifikasi penawaran (jika diperlukan); 6) Pembukaan dokumen penawaran harga beserta koreksi aritmatik, klarifikasi (jika diperlukan) dan negosiasi yang dilakukan dalam satu waktu; 7) Pengumuman Pemilihan Penyedia; 8) Penerbitan Perjanjian atau Order Pembelian. Keterangan: Untuk jadwal pelaksanaan tahap penyampaian dokumen penawaran dan tahap negosiasi, akan disampaikan melalui email atau sistem Bravo Solution.
7	Persyaratan Dokumen Penawaran		1) Penawaran Administrasi: (1) Surat Kuasa yang ditandatangani oleh direktur atau pimpinan badan usaha calon Peserta Pemilihan (apabila dikuasakan); (2) Surat Pengantar Penawaran dibuat dengan KOP Perusahaan, dilengkapi data sebagai berikut: i. Tanggal dan Nomor Referensi; ii. Tandatangani direktur atau pimpinan badan usaha dan/atau pejabat yang diberi Surat Kuasa oleh direktur atau pimpinan badan usaha; iii. Materai dan stempel perusahaan calon Peserta Pemilihan. (3) Pakta Integritas (4) Akta Pendirian Perusahaan; (5) Akta Pembaruan Terkini (jika ada)

[REDACTED]

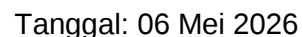
			(6) Surat Pernyataan: i. Kebenaran dokumen Penawaran; ii. Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP); iii. Kerahasiaan; iv. Setuju Rancangan Perjanjian; v. Informasi Perusahaan (melengkapi data administratif pada Rancangan Perjanjian sesuai format); vi. Sertifikat TKDN (jika ada). 2) Penawaran Teknis: (1) Dokumen penawaran teknis sesuai form penawaran berupa salinan (pdf) dan native (excel) (2) Brosur/katalog produk dan data teknis yang ditawarkan dan memuat spesifikasi detail setiap produk / material data sheet. (3) Garansi : Sesuai Rancangan Perjanjian No. 005801/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026 Pada Pasal 1 Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (4) Pengemasan/ <i>Packing</i> : Sesuai Rancangan PerjanjianNo.005801/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026 Pada Pasal 1 Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (5) Syarat Penerimaan : Sesuai Rancangan PerjanjianNo.005801/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026 Pada Pasal 1 Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan (6) <i>Incoterm</i> & Lokasi Penerimaan : Sesuai Rancangan Perjanjian No.005801/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026 Pada Pasal 1 Tentang Ruang Lingkup Pekerjaan. (7) Peserta pemilihan memiliki pengalaman suplai barang sejenis di OpCo yang meminta sesuai dengan lampiran 1 daftar barang pada dokumen Persyaratan Pemberi Kerja (PPK) Durasi pengiriman (Hari) dan Lokasi Penerimaan Barang masing-masing material merujuk kepada dokumen RP dan PPK No. 005801/PG.04/RKS/50070073/2000/04.2026
--	--	--	--

[illegible]

	Hari adalah Hari Kalender yaitu kurun waktu 24 jam secara terus menerus, yang dimulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 23:59 WIB. Durasi pengiriman dihitung setelah Perjanjian ditandatangani. 3) Penawaran Harga: Harga yang ditawarkan adalah sesuai kondisi sebagai berikut: (1) Surat Penawaran Harga harus bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direktur atau pimpinan badan usaha calon Peserta Pemilihan dan/atau Pejabat yang diberi kuasa oleh direktur atau pimpinan badan usaha calon Penyedia. (2) Ketentuan Pengiriman: <i>Delivery Duty Paid (DDP)</i> dan barang diturunkan serta dilakukan pemeriksaan di lantai gudang Pengguna. (3) Cara Pembayaran : Pembayaran atas barang yang telah diterima dilakukan melalui T/T (telegraphic transfer), Pengguna akan membayar tagihan atas pekerjaan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dokumen tagihan dinyatakan lengkap dan benar oleh Bagian Pembayaran Pengguna. (4) Harga penawaran adalah sesuai dengan PPK, dan form penawaran komersil dalam bentuk pdf lengkap dengan tanda tangan dan stempel perusahaan, serta dokumen excel yang telah diisikan lengkap. (5) Harga Barang belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Keterangan: a. Setiap dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pemilihan, harus ditandatangani oleh Direktur Perusahaan atau Pejabat lain yang mendapatkan surat kuasa atas nama Direktur Perusahaan; b. Dalam hal terdapat Pejabat selain Direktur Perusahaan yang bertandatangan, maka Peserta Pemilihan wajib menyertakan surat kuasa tersebut pada saat penyerahan dokumen penawaran dan apabila peserta
--	---

[illegible]

			pemilihan tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan/atau tidak memenuhi kriteria maka dinyatakan bahwa penawarannya gugur/tidak dapat melanjutkan ke proses berikutnya.											
8	Preferensi harga pengguna produksi dalam negeri	:	Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Panitia Pengadaan memberikan preferensi harga produk dalam negeri, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) preferensi harga diberikan atas produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen); 2) preferensi harga penggunaan produk dalam negeri untuk barang dan/atau jasa sesuai tabel di bawah ini : 3) <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Barang / Jasa</th><th colspan="3">Preferensi Harga (%) per % TKDN</th></tr> <tr> <th>25% – 55%</th><th>>55% – 80%</th><th>>80%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Welding Materials</td><td>1%</td><td>3%</td><td>7%</td></tr> </tbody> </table> 4) nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atas, harus dibuktikan dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 5) preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran/negosiasi akhir, yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; 6) penetapan penawaran dengan harga terbaik berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA); 7) HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 - KP) \times HP$ dengan: $KP = TKDN (\%) \times Preferensi \text{ Harga } (\%)$ KP adalah Koefisien Preferensi HP adalah Harga Penawaran/Negosiasi Akhir; 8) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai HEA terbaik.	Jenis Barang / Jasa	Preferensi Harga (%) per % TKDN			25% – 55%	>55% – 80%	>80%	Welding Materials	1%	3%	7%
Jenis Barang / Jasa	Preferensi Harga (%) per % TKDN													
	25% – 55%	>55% – 80%	>80%											
Welding Materials	1%	3%	7%											
9	Metode Penyampaian dan Sistem Penawaran	:	☐ Metode Satu Tahap Satu Sampul ☒ Metode Satu Tahap Dua Sampul ☐ Metode Dua Tahap Dua Sampul Sistem Penawaran:											



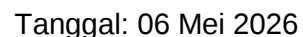
3.4				10.01		0
3.5				10.01		0
3.6				10.01		0
3.7				10.01		0
3.8				10.01		0
3.9				10.01		0
3.10				10.01		0
3.11				10.01		0
3.12				10.01		0
3.13				10.01		0
3.14				10.01		0
3.15				10.01		0
3.16				10.01		0
3.17				10.01		0
3.18				10.01		0
3.19				10.01		0
3.20				10.01		0
3.21				10.01		0
3.22				10.01		0
3.23				10.01		0
3.24				10.01		0
3.25				10.01		0
3.26				10.01		0
3.27				10.01		0
3.28				10.01		0
3.29				10.01		0
3.30				10.01		0
3.31				10.01		0
3.32				10.01		0
3.33				10.01		0
3.34				10.01		0
3.35				10.01		0
3.36				10.01		0
3.37				10.01		0
3.38				10.01		0
3.39				10.01		0
3.40				10.01		0
3.41				10.01		0
3.42				10.01		0
3.43				10.01		0
3.44				10.01		0
3.45				10.01		0
3.46				10.01		0
3.47				10.01		0
3.48				10.01		0
3.49				10.01		0
3.50				10.01		0
3.51				10.01		0
3.52				10.01		0
3.53				10.01		0
3.54				10.01		0
3.55				10.01		0
3.56				10.01		0
3.57				10.01		0
3.58				10.01		0
3.59				10.01		0
3.60				10.01		0
3.61				10.01		0
3.62				10.01		0
3.63				10.01		0
3.64				10.01		0
3.65				10.01		0
3.66				10.01		0
3.67				10.01		0
3.68				10.01		0
3.69				10.01		0
3.70				10.01		0
3.71				10.01		0
3.72				10.01		0
3.73				10.01		0
3.74				10.01		0
3.75				10.01		0
3.76				10.01		0
3.77				10.01		0
3.78				10.01		0
3.79				10.01		0
3.80				10.01		0
3.81				10.01		0
3.82				10.01		0
3.83				10.01		0
3.84				10.01		0
3.85				10.01		0
3.86				10.01		0
3.87				10.01		0
3.88				10.01		0
3.89				10.01		0
3.90				10.01		0
3.91				10.01		0
3.92				10.01		0
3.93				10.01		0
3.94				10.01		0
3.95				10.01		0
3.96				10.01		0
3.97				10.01		0
3.98				10.01		0
3.99				10.01		0
4.00				10.01		0

20	10.01	8
		✓

24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544

			3) Sanggahan harus disertai dengan jaminan sanggahan dan bukti-bukti terjadinya penyimpangan. Jika Sanggahan tidak terbukti, maka Panitia Pengadaan berhak mencairkan Jaminan Sanggahan.
18	Jaminan Sanggahan	:	1. Nilai Jaminan Sanggahan adalah minimal 1% (satu persen) dari nilai total penawaran Peserta Proses Pemilihan yang melakukan sanggahan. 2. Masa berlaku Jaminan Sanggahan adalah minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal tanggal diterbitkan. Jaminan sanggahan hanya dapat diterbitkan pada masa sanggahan. 3. Alamat penyerahan dokumen asli Jaminan sebagaimana dimaksud dalam alamat korespondensi pada poin 2 di atas (Panitia Pengadaan). Mekanisme sanggahan diatur pada poin 17 IKPP ini (Mekanisme Sanggahan).
19	Jaminan Penawaran	:	-
20	Jaminan Uang Muka	:	-
21	Jaminan Pelaksanaan	:	-
22	Jaminan Pemeliharaan	:	-
23	Ketentuan Penerbitan Jaminan	:	1) Jaminan harus berupa bank garansi tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali; 2) Jaminan berupa Bank Garansi diterbitkan oleh Bank BUMN atau Bank Umum Swasta Nasional; 3) Jenis mata uang jaminan harus sama dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penawaran harga proses pemilihan ini.
24	Ketentuan Pembayaran (Term of Payment)	:	1) Ketentuan pembayaran akan ditentukan dan disampaikan lebih detail pada Perjanjian yang akan ditandatangani Penyedia dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, atau PT Semen Padang; 2) Pembayaran atas barang/jasa yang telah diterima dilakukan melalui TT (telegraphic transfer) atau

[illegible]

[illegible]